



	<b>STIKES HANG TUAH SURABAYA</b>	Kode/No: Standar Pengabdian Masyarakat/6/II/2017
		Tanggal: Februari 2017
	<b>STANDAR PPM</b>	Revisi Dari: 2014 Halaman : 1 dari 5

# STANDAR MUTU

## SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN MASYARAKAT

### STIKES HANG TUAH SURABAYA

Disiapkan Oleh KA. BIRO LP3M 	Diperiksa oleh KEPALA PPM 	Disetujui oleh PUKET 1 	Disahkan oleh KETUA 
<u>Puji Hastuti, S.Kep., Ns., M.Kep</u> NIP. 03010	<u>Hidayatus S. S.Kep., Ns., M.Kep</u> NIP.03009	<u>Setiadi, S.Kep.,Ns.,M.Kep</u> NIP.03001	<u>Wiwiek L. S.Kp.,M.Kep</u> NIP. 04014

<p>1. Visi dan misi STIKES HANG TUAH SURABAYA</p>	<p>Visi STIKES HANG TUAH SURABAYA</p> <p>Menghasilkan sumber daya manusia kesehatan Cerdas dan Kompetitif yang berwawasan kelautan</p> <p>Misi STIKES HANG TUAH SURABAYA</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menghasilkan SDM kesehatan yang berkualitas</li> <li>2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan bidang IPTEK kesehatan kelautan</li> <li>3. Melaksanakan pengabdian masyarakat, khususnya diwilayah pesisir</li> <li>4. Mewujudkan pelaku pendidikan yang kuat</li> <li>5. Mewujudkan penguatan tata kelola organisasi</li> </ol> <p>Tujuan Strategis Stikes Hang Tuah Surabaya</p> <p>Rumusan tentang tujuan dan sasaran strategis adalah untuk menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi.</p> <p>Tujuan strategis Stikes Hang Tuah Surabaya tahun 2015—2020 adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Mutu dan Relevansi pendidikan dan pembelajaran yang berorientasi pada Pembentukan Karakter SDM Kesehatan</li> </ol>
---	---

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Menghasilkan luaran penelitian yang berguna bagi pengembangan bidang kesehatan kelautan</li> <li>3. Tercapainya penyelenggaraan pengabdian masyarakat berupa peningkatan fungsi pelayanan kesehatan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi masalah kesehatan dengan penekanan pada upaya preventif dan promotif secara mandiri atau kemitraan.</li> <li>4. Penguatan peran dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, orang tua, dan seluruh civitas akademik dalam ekosistem pendidikan</li> <li>5. Peningkatan Sistem Tata Kelola yang baik</li> </ol>
2. Definisi Istilah	Tidak ada istilah
3. Rasional	<p>Pelaksanaan Tridarma perguruan tinggi, merupakan tugas utama dosen, salah satunya adalah bentuk pengabdian masyarakat, yang wajib dilaksanakan di STIKES HANG TUAH SURABAYA. Sebagai pendidik perawat profesional dimana salah satu kriteria adalah memberikan pelayanan caring, sehingga bentuk pengabdian masyarakat sangat diperlukan bagi dosen.</p>
4. Subyek/pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	<p>Manual ini berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. LP3M</li> <li>2. Dosen</li> </ol>
5. Pernyataan Isi Standar	Fasilitas yang dimanfaatkan untuk

	<p>pengabdian kepada masyarakat memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pelaksana, masyarakat, serta lingkungan</p>
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membekali semua dosen dengan pelatihan pengabdian masyarakat</li> <li>2. Menjalin kerjasama dengan komunitas pelaksanaan pengabdian masyarakat</li> <li>3. Memberikan S-GAS dosen yang berbeda setiap tahunnya untuk melaksanakan pengabdian masyarakat.</li> </ol>
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat minimal 4X pengabdian masyarakat dalam 1 tahun</li> <li>2. Adanya proposal yang sesuai dengan aturan penulisan</li> <li>3. Adanya laporan pengabdian masyarakat</li> <li>4. Tercapai peningkatan pengetahuan, sikap, perilaku masyarakat ke arah yang lebih baik</li> </ol>
8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. S-GAS pengabdian masyarakat</li> <li>2. Proposal pengabdian masyarakat</li> <li>3. Laporan pengabdian masyarakat</li> </ol>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li> <li>2. Undang-Undang RI no. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Undang-Undang RI no. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen</li> <li>4. Peraturan Pemerintah RI no. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</li> <li>5. Peraturan Pemerintah RI no. 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan</li> </ol>

	<p>Penyelenggaraan Pendidikan.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional no. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.</li><li>7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor : 104/D/O/2006 tanggal 19 Juni 2006 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi Keperawatan (S1) dan Perubahan Bentuk Akademi Keperawatan Hang Tuah Surabaya Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Hang Tuah di Surabaya diselenggarakan oleh Yayasan Nala Surabaya.</li><li>8. Panduan Akreditasi Program studi BAN PT 2013</li><li>9. Peraturan pemerintah RI no. 49 tahun 2014</li></ol>
--	--